



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maten Saputra Alias Maten Bin Ramlan (Alm);
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kini Balu - Pana Lingkungan Segole Kel. Tanjung Sekayam Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maten Saputra Alias Maten Bin Ramlan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maten Saputra Alias Maten Bin Ramlan (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka: MH33C10029K222466 dan nomor mesin: 3C1223448 a.n. PIANUS BINTANG;
 - 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka: MH33C10029K222466 dan nomor mesin: 3C1223448 a.n. PIANUS BINTANG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka: MH33C10029K222466 dan nomor mesin: 3C1223448

Dikembalikan kepada Saksi Pianus Bintang.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa terdakwa MATEN SAPUTRA Alias MATEN Bin RAMLAN (Alm) pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Segole RT/RW : 004/000 Kelurahan Tanjung Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidak–tidaknya masih pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa terdakwa *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika pada hari Jum’at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa berjalan kaki di Jalan Raya Segole Rt/Rw : 004/000 Kel. Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau lalu terdakwa melewati dan melihat rumah kosong yang kemudian diketahui bahwa rumah tersebut milik Saksi PIANUS BINTANG;
- Melihat rumah tersebut kosong, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak jendela dengan menggunakan kayu yang berada didekat rumah saksi PIANUS BINTANG. Setelah berhasil merusak jendela dengan kayu tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela yang telah dirusak sebelumnya oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa melihat dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna abu-abu. Lalu setelah itu, terdakwa berkeliling di dalam rumah tersebut untuk mencari barang lain yang dapat terdakwa ambil dari rumah tersebut.
- Bahwa setelah berkeliling di dalam rumah tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 nomor mesin : 3C1223448 di dalam garasi rumah dengan posisi kunci masih menempel pada motor tersebut. Melihat ada motor di dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa membuang 1(satu) unit Laptop merk ACER warna abu-abu yang sebelumnya terdakwa ambil di belakang rumah saksi. Selanjutnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka pintu garasi dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 nomor mesin : 3C1223448 lalu kemudian terdakwa bawa sepeda motor tersebut pergi ke Pontianak.

- Bahwa sesampainya di Pontianak terdakwa memakai 1 (unit) sepeda motor tersebut selama beberapa hari, setelah itu terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada saksi KARTIMAN senilai kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 nomor mesin : 3C1223448 dari saksi PIANUS BINTANG menyebabkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MATEN SAPUTRA Alias MATEN Bin RAMLAN (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MATEN SAPUTRA Alias MATEN Bin RAMLAN (Alm) pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Segole RT/RW : 004/000 Kelurahan Tanjung Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidak–tidaknya masih pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa terdakwa "*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa berjalan kaki di Jalan Raya Segole Rt/Rw : 004/000 Kel. Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau lalu terdakwa melewati dan melihat rumah kosong yang kemudian diketahui bahwa rumah tersebut milik Saksi PIANUS BINTANG;
- Melihat rumah tersebut kosong, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak jendela dengan menggunakan kayu yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didekat rumah saksi PIANUS BINTANG. Setelah berhasil merusak jendela dengan kayu tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela yang telah rusak sebelumnya oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa melihat dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna abu-abu. Lalu setelah itu, terdakwa berkeliling di dalam rumah tersebut untuk mencari barang lain yang dapat terdakwa ambil dari rumah tersebut.
- Bahwa setelah berkeliling di dalam rumah tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 nomor mesin : 3C1223448 di dalam garasi rumah dengan posisi kunci masih menempel pada motor tersebut. Melihat ada motor di dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa membuang 1(satu) unit Laptop merk ACER warna abu-abu yang sebelumnya terdakwa ambil di belakang rumah saksi. Selanjutnya terdakwa membuka pintu garasi dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 nomor mesin : 3C1223448 lalu kemudian terdakwa bawa sepeda motor tersebut pergi ke Pontianak.
- Bahwa sesampainya di Pontianak terdakwa memakai 1 (unit) sepeda motor tersebut selama beberapa hari, setelah itu terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada saksi KARTIMAN senilai kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 nomor mesin : 3C1223448 dari saksi PIANUS BINTANG menyebabkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MATEN SAPUTRA Alias MATEN Bin RAMLAN (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pianus Bintang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 3C1 (V- IXION) warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop merk ACER milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat Jalan Raya Segole Rt/Rw : 004/000 Kel. Tanjung Sekayam Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
 - Bahwa secara rinci bahwa barang yang hilang sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 dan nomor mesin : 3C1223448;
 - b. 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna abu-abu;
 - Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka MH33C10029K222466 dan nomor mesin : 3C1223448 di garasi rumah sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna abu-abu Saksi simpan di kamar anak Saksi;
 - Bahwa pada saat barang tersebut hilang, Saksi berada di SP2 Mukok sedang natalan di rumah keluarga Saksi;
 - Bahwa Saksi meninggalkan rumah Saksi tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa sebelum meninggalkan rumah tersebut Saksi sudah melakukan pengecekan dan sudah memastikan bahwa semua pintu dan jendela rumah sudah dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa tidak ada barang lain lagi yang hilang selain 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) dan 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna abu-abu yang hilang;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari tetangga Saksi bernama Sdri. NUR melalui telephone pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB, menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdri. NUR melihat garasi rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung pulang dari SP2 Mukok dengan menggunakan mobil menuju rumah Saksi dan setelah tiba dan dilakukan pengecekan bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3395 DY, dengan nomor rangka MH33C10029K222466 dan nomor mesin : 3C1223448 dan 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna abu-abu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam tersebut namun dilihat ventilasi bagian belakang rumah dirusak dan ada bekas congkelan di jendela dapur serta teralis jendela rusak kemudian pintu garasi tempat menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 dan nomor mesin : 3C1223448 dalam keadaan terbuka;
- Bahwa tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang yang telah hilang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama keluarga pulang natalan ke SP2 Mukok dan meninggalkan rumah yang beralamat Jalan Raya Segole Rt/Rw : 004/000 Kel. Tanjung Sekayam Kec. Kapuas Kab. Sanggau dalam keadaan kosong, kemudian Saksi mendapat informasi dari tetangga Saksi bernama Sdri. NUR melalui telephone pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB, menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdri. NUR melihat garasi rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung pulang dari SP2 Mukok dengan menggunakan mobil menuju rumah Saksi dan setelah tiba pada pukul 15.00 WIB dan setelah dilakukan pengecekan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 dan nomor mesin : 3C1223448 dan 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna abu-abu milik Saksi sudah hilang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Herman Projo, SKM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop merk ACER milik Sdra. PIANUS BINTANG;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop merk ACER milik Sdra. PIANUS BINTANG tersebut diketahui pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 13.45 WIB di rumah milik Sdra. PIANUS BINTANG yang beralamat Jalan Raya Segole Rt/Rw: 004/000 Kel. Tanjung Sekayam Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi mendapat telepon dari Sdra. PIANUS BINTANG yang mengatakan bahwa rumahnya kebobolan dan Sdra. PIANUS BINTANG meminta Saksi untuk mengecek rumahnya yang beralamat di Jalan Raya Segole RVRw : 004/000 Kel. Tanjung Sekayam Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga yang mana Sdra. PIANUS BINTANG adalah abang sepupu;
- Bahwa secara rinci bahwa barang yang hilang sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 dan nomor mesin : 3C1223448;
 - b. 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna abu-abu;
- Bahwa Sdra. PIANUS BINTANG menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY disimpan di dalam garasi rumah sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna abu-abu disimpan di kamar;
- Bahwa pada saat barang tersebut hilang, Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Sanggau Permai;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdra. PIANUS BINTANG meninggalkan rumah yang beralamat di Jalan Raya Segole Rt/Rw : 004/000 Kel. Tanjung Sekayam Kec. Kapuas Kab. Sanggau yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 yang mana Sdra. PIANUS BINTANG meninggalkan rumah untuk natalan di SP2 Mukok;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V- IXION) warna hitam dengan nomor polisi: KB 3395 DY dan 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna abu-abu Saksi tidak mengetahui barang lain yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Sdra. PIANUS BINTANG;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun dilihat ventilasi bagian belakang rumah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdra. PIANUS BINTANG dirusak dan ada bekas congkelan di jendela dapur serta teralis jendela rusak kemudian pintu garasi tempat menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi: KB 3395 DY dalam keadaan terbuka;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi mendapat telepon dari Sdra. PIANUS BINTANG yang mengatakan bahwa rumahnya kebobolan dan Sdra. PIANUS BINTANG meminta Saksi untuk mengecek rumahnya yang beralamt di Jalan Raya Segole Rt/Rw : 004/000 Kel. Tanjung Sekayam Kec. Kapuas Kab. Sanggau, atas informasi tersebut Saksi langsung berangkat mengecek, setibanya di rumah Sdra. PIANUS BINTANG sekira pukul 13.45 WIB Saksi tiba di rumah Sdra. PIANUS BINTANG yang beralamat di Jalan Raya Segole Rt/Rw : 004/000 Kel. Tanjung Sekayam Kec. Kapuas Kab. Sanggau dan mendapati garasi rumah sudah dalam kondisi terbuka dan Saksi masuk ke dalam rumah dan melakukan pengecekan dan mendapati tralis rumah sudah rusak, dan kemudian Saksi keluar rumah melihat sekeliling rumah dan mendapati ventilasi sudah rusak dan kemudian Saksi langsung menghubungi Sdra. PIANUS BINTANG melalui video call dengan mengatakan benar rumah sudah di bobol. Dan Saksi diminta menunggu sampai Sdra. PIANUS BINTANG sampai di rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Sdra PIANUS BINTANG;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nuraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi yang menghubungi Sdra. PIANUS BINTANG pada saat Saksi mendapat informasi bahwa garasi pintu rumahnya terbuka;
- Bahwa Saksi menghubungi Sdra. PIANUS BINTANG melalui telepon pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi ada melihat pintu garasi tersebut terbuka, yang mana sebelumnya Saksi hanya informasi dari Sdri. SLAMET mengatakan kepada Saksi bahwa pintu garasi rumah Sdra. PIANUS BINTANG terbuka;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Sdra. PIANUS BINTANG tidak berada di rumah, Saksi baru mengetahui keberadaanya setelah menelepon Sdra. PIANUS BINTANG dan dirinya mengatakan bahwa tidak berada di rumah, melainkan di SP2 Mukok;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat secara langsung pintu garasi Sdra. PIANUS BINTANG terbuka namun tidak berani melakukan pengecekan, namun setelah Sdra. PIANUS BINTANG datang Saksi tetap melihat dari luar rumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang hilang barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor besar jenis V-IXION dan 1 (satu) unit laptop yang mana Saksi langsung diberitahu oleh Sdra. PIANUS BINTANG;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra. PIANUS BINTANG namun Saksi hanya kenalan dikarenakan tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang mengambil barang milik Sdra. PIANUS BINTANG;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari tetangga Saksi bernama Sdri. SLAMET pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB yang mengatakan kepada Saksi bahwa garasi rumah Sdra. PIANUS BINTANG sudah terbuka, berhubungan Saksi memiliki kontak telepon Sdra. PIANUS BINTANG, akhirnya Saksi menghubungi Sdra. PIANUS BINTANG dengan mengatakan "Om Ada Dirumah Kah? kemudian Sdra. PIANUS BINTANG menjawab "Tidak Ada" kemudian Saksi mengatakan "Biasa Adakah Keluarga Yang Menunggu Di Rumah?" kemudian Sdra. PIANUS BINTANG mengatakan "Kami Semua Dikampung" kemudian Saksi mengatakan "Kenapa Garasi Terbuka, Bu Slamet Bilang Ada Barang Yang Bertaburan Di Teras" kemudian Sdra. PIANUS BINTANG mengatakan "Oke Kak Kalau Begitu Saya Pulang" kemudian telepon dimatikan selang beberapa jam dari Saksi menelepon Sdra. PIANUS BINTANG datang ke rumahnya dan melakukan pengecekan sedangkan Saksi hanya melihat saja;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahuinya namun Sdra. PIANUS BINTANG menyampaikan bahwa jendela belakang sudah rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Sdra. PIANUS BINTANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-IXION pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Raya Segole Kelurahan Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara pencurian dan Terdakwa bebas pada bulan Desember 2021 yang mana hukuman yang Terdakwa jalani selama 10 (sepuluh) bulan di Rutan Pontianak dan saat ini Terdakwa sedang melaksanakan hukuman di Rutan Kelas IIA Pontianak selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-IXION di rumah orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-IXION tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa rumah tersebut bukan merupakan target Terdakwa, yang mana Terdakwa hanya melintas dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat rumah tersebut kosong dan Terdakwa kemudian berniat masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-IXION tersebut yaitu mendatangi rumah kosong yang berada di Jalan Raya Segole Kelurahan Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau kemudian Terdakwa merusak jendela dengan menggunakan kayu, dan setelah rusak Terdakwa memanjat melewati jendela masuk ke dalam rumah tepatnya di kamar dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop warna abu-abu kemudian Terdakwa ambil setelah diambil Terdakwa kemudian keliling mencari barang lain dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha V-IXION dan kemudian Terdakwa membuang laptop di belakang rumah dan Terdakwa kemudian membuka pintu garasi dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha V-IXION yang selanjutnya Terdakwa bawa ke Pontianak;
- Bahwa perasaan Terdakwa pada saat itu adalah ketakutan, yang mana Terdakwa takut ketahuan orang pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-IXION yang diambil dengan kondisi kontak masih baik dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel di kontak;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V- IXION tersebut Terdakwa bawa ke Pontianak untuk Terdakwa gunakan beberapa hari kemudian langsung Terdakwa gadai kepada BANG MAN dikarenakan Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kayu untuk mencongkel jendela;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kayu tersebut Terdakwa buang ke halaman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-IXION yang kemudian Terdakwa bawa ke Pontianak untuk digadaikan kepada Sdra. BANG MAN dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION kepada Sdra. BANG MAN seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan merupakan pesanan hanya Terdakwa menggadai kepada Sdra. BANG MAN;
- Bahwa Sdra. BANG MAN tinggal di Alas Kusuma Rasau Jaya Pontianak dan Sdra. BANG MAN memiliki ciri-ciri bertubuh besar rambut hitam potong cepak dan berusia kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang pergi Sanggau Pontianak dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap sepeda motor yang diambil;
- Bahwa Sdra. BANG MAN tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-IXION yang digadai adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 dan nomor mesin: 3C1223448 a.n. PIANUS BINTANG;
- 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka: MH33C10029K222466 dan nomor mesin : 3C1223448 a.n. PIANUS BINTANG;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 dan nomor mesin : 3C1223448;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB di rumah Saksi Pianus Bintang yang beralamat di Jalan Raya Segole Kelurahan Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 dan nomor mesin : 3C1223448 milik Saksi Pianus Bintang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Pianus Bintang yang sedang kosong yang berada di Jalan Raya Segole Kelurahan Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau kemudian Terdakwa merusak/mencongkel jendela dapur rumah dengan menggunakan kayu, setelah rusak kemudian Terdakwa memanjat melewati jendela tersebut masuk ke dalam rumah dan di garasi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam yang kuncinya masih menempel di kontaknya, kemudian Terdakwa membuka pintu garasi dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke Pontianak;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Pontianak untuk Terdakwa gunakan beberapa hari kemudian Terdakwa gadai kepada Sdr. Bang Man seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang pergi Sanggau-Pontianak dan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Pianus Bintang selaku pemilik sepeda motor tersebut dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Benny mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Maten Saputra Alias Maten Bin Ramlan (Alm) yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag



Ad.2 Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 lebih lanjut menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, di mana hal ini juga senada dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB di rumah Saksi Pianus Bintang yang beralamat di Jalan Raya Segole Kelurahan Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 dan nomor mesin : 3C1223448 milik Saksi Pianus Bintang dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Pianus Bintang yang sedang kosong yang berada di Jalan Raya Segole Kelurahan Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau kemudian Terdakwa merusak/mencongkel jendela dapur rumah dengan menggunakan kayu, setelah rusak kemudian Terdakwa memanjat melewati jendela tersebut masuk ke dalam rumah dan di garasi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam yang kuncinya masih menempel di kontaknya, kemudian Terdakwa membuka pintu garasi dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke Pontianak;

Menimbang, bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Pianus Bintang selaku pemilik sepeda motor tersebut serta atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Pianus Bintang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam tersebut diambil oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi Pianus Bintang mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut semula berada di rumah Saksi Pianus Bintang yang beralamat di Jalan Raya Segole Kelurahan Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa ke Pontianak, maka keberadaan sepeda motor tersebut telah berpindah dan dalam penguasaan Terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari Saksi Pianus Bintang maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan beberapa hari kemudian Terdakwa gadai kepada Sdr. Bang Man seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa tidak punya uang, selanjutnya uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang pergi Sanggau-Pontianak dan kebutuhan sehari-hari, sehingga Terdakwa mengambilnya tanpa ada izin dari pemiliknya, dalam hal ini Saksi Pianus Bintang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan semata-mata dengan maksud akan memiliki barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad.4 Unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya yakni Saksi Pianus Bintang itu dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa merusak/mencongkel jendela dapur rumah Saksi Pianus Bintang dengan menggunakan kayu, setelah rusak kemudian Terdakwa memanjat melewati jendela tersebut masuk ke dalam rumah dan di garasi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam yang kuncinya masih menempel di kontakannya, kemudian Terdakwa membuka pintu garasi dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke Pontianak, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 dan nomor mesin: 3C1223448 a.n. PIANUS BINTANG;
- 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka: MH33C10029K222466 dan nomor mesin : 3C1223448 a.n. PIANUS BINTANG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 dan nomor mesin : 3C1223448;

berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang-barang milik Saksi Pianus Bintang, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Pianus Bintang;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Pianus Bintang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali karena perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maten Saputra Alias Maten Bin Ramlan (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 dan nomor mesin: 3C1223448 a.n. PIANUS BINTANG;
 - 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka: MH33C10029K222466 dan nomor mesin : 3C1223448 a.n. PIANUS BINTANG;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION) warna hitam dengan nomor polisi : KB 3395 DY, dengan nomor rangka : MH33C10029K222466 dan nomor mesin : 3C1223448;

Dikembalikan kepada Saksi Pianus Bintang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H. dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratmin

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)